



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1889 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 781 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013, telah dibentuk kelompok kerja penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu melakukan penggantian dan penambahan atas keanggotaan kelompok kerja tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;
10. Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 781 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sebagai berikut :

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

2. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

a.n. PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



AEFULLAH

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. PIt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1889 TAHUN 2014
Tanggal 18 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RAPERDA RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota : 1. Dr. Ir. Yurianto, MA., M.Sc. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
2. Deftrianov, S.T., MSE. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
3. Tona Hutauruk, S.T., M.Sc. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
4. Sudiman, S.Pi., M.Si. (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
5. Dameria Simanjuntak, S.T. (Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta)
6. Niswatin Farika, S.T. (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta)
7. Budi Rohadi, S.Sos. (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)
8. Suwanto, S.T., S.Sos., M.Si. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta)
9. Andhy Bato Raya (Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta)
10. Ifan Mohamad Firmansyah, S.H. (Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta)
11. Teguh Iman Santoso (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta)
12. Ir. Ilham Raya, M.T. (Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta)
- V. Sekretariat : Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

a.n. Pdt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002